



PUTUSAN

Nomor 643/Pid.B/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Narullah Alias Arun
2. Tempat lahir : Mataram
3. Umur/Tanggal lahir : 27/31 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ade Irma Suryani Monjok Culik RT 007 RW
217 Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang Kota
Mataram.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Narullah als Arun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 643/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 18 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 643/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 18 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa narullah als arun terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 643/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemberatan" melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa narullah als arun tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
 3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan Rutan;
 4. Memerintahkan supaya barang bukti berupa:
 - 1 unit sepeda motor honda beat warna hitam DR 5127 BQ beserta kunci kontak
 - 1 buah baju switer lengan panjang warna hitam tulisan celcius
 - 1 pasang sandal jepit merk eiger.Dikembalikan kepada terdakwa
 5. Memerintahkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa NARULLAH ALS ARUN pada Hari jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 09.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di jalan oncer II lingkungan karang bedil RT/RW 003/059 Kelurahan mataram timur kecamatan mataram kota mataram, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, mengambil barang sesuatu berupa uang tunai sebesar Rp.700.000 dan 1 buah gelang emas 22 karat 6 gram yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Awalnya terdakwa pergi mengantarkan pesenan lipstik bersama istri terdakwa setelah mengantarkan selesai lalu terdakwa jalan-jalan menggunakan sepeda motor dilingkungan karang bedil dan masuk kedalam kompleks perumahan yang pada saat itu situasi dalam keadaan sepi kemudian terdakwa melihat ada rumah yang pintu pagarnya dalam keadaan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 643/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka sedikit setelah itu terdakwa memarkir sepeda motor didepan rumah milik korban dan terdakwa langsung masuk melalui pintu pagar rumah milik korban selanjutnya terdakwa melihat jendela kamar rumah milik korban lalu terdakwa membuka jendela tersebut dengan cara merusak jendela tersebut mempergunakan tangan terdakwa dan langsung masuk kedalam kamar yang ada dirumah milik korban sesampainya didalam kamar tersebut terdakwa membuka lemari pakaian yang tidak terkunci dan terdakwa mencari barang-barang milik korban selanjutnya didalam lemari tersebut terdakwa menemukan barang berupa 1 (satu) buah gelang emas beserta uang tunai sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu terdakwa dilihat oleh korban lalu terdakwa melarikan diri namun pada saat terdakwa melarikan diri terdakwa sempat dihadang oleh tetangga korban dan penjaga keamanan komplek namun terdakwa bisa melarikan diri kemudian terdakwa menjual gelang emas didaerah cakra sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diorang yang tidak dikenal.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) .

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Faisal Ahmadi, S.AP., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengalami pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 09.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Jalan Oncer II Lingkungan Karang Bedil RT/RW 003/059 Kelurahan Mataram Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram;
- Bahwa barang milik saksi yang telah dicuri tersebut berupa uang tunai sebesar Rp.700.000,- dan 1 buah gelang emas 22 karat 6 gram;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian tersebut karena saat itu saksi sedang berada di kantor untuk bekerja;
- Bahwa saksi tahu bahwa barang milik saksi dicuri karena diberitahukan oleh Istri melalui telepon;
- Bahwa sebelum saksi dan Istri meninggalkan rumah, pintu dan jendela rumah dalam keadaan terkunci namun pintu gerbang tidak terkunci hanya dicantel saja;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 643/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah Sdri. Widya Astuti (Istri Saksi), Sdr. Suhartono, Sdr. Munawar dan Sdr. Dedi Hernanto;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat pencurian tersebut sebesar Rp4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengalami pencurian tersebut kemudian saksi melaporkan ke Kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi Widia Astuti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah pencurian yang terjadi di rumah saksi;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 09.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Jalan Oncer II Lingkungan Karang Bedil RT/RW 003/059 Kelurahan Mataram Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram;
- Bahwa barang milik saksi yang telah dicuri tersebut berupa uang tunai sebesar Rp.700.000,- dan 1 buah gelang emas 22 karat 6 gram;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut ciri-ciri fisiknya sama dengan Terdakwa adalah laki-laki, rambut belah dua, tinggi badan sekitar 165 cm, mata melong;
- Bahwa saksi bisa mengetahui ciri-ciri fisiknya Terdakwa karena saksi berhadapan langsung dengan Terdakwa saat itu dan juga sempat berkomunikasi dengan Terdakwa dengan mengatakan: "APA-APA kemudian Terdakwa bertanya "KAMU SIAPA MAU CARI SIAPA?" kemudian saya menjawab "SAYA YANG PUNYA RUMAH, KAMU SIAPA MAU NGAPAIN DI RUMAH SAYA" namun tidak dijawab oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah dengan cara mencongkel jendela kamar saksi kemudian membuka lemari lalu mengacak-acak baju kemudian menemukan uang yang saksi simpan dilemari sejumlah Rp700.000,- serta gelang emas seberat 6 gram yang disimpan dalam dompet namun dompetnya tidak diambil;
- Bahwa sepeda motor yang dipergunakan Terdakwa saat itu adalah Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam DR 5127 BQ, baju switer lengan panjang warna hitam dan sandal jepit merk Eiger;
- Bahwa foto yang diperlihatkan di dalam berkas perkara berupa 1 unit Sepeda Motor merk/type Honda Beat, warna Hitam DR 5127 BQ tersebut

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 643/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah benar yang menggunakan Terdakwa saat itu yang dijadikan barang bukti;

- Bahwa 1 buah baju switer lengan panjang warna hitam bertuliskan Celcius dan 1 pasang sandal jepit merk Eiger warna hitam adalah milik Terdakwa yang dipergunakan saat itu yang saksi lihat;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat pencurian tersebut sebesar Rp4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Saksi Munawar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat ada pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 09.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Jalan Oncer II Lingkungan Karang Bedil RT/RW 003/059 Kelurahan Mataram Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi Faisal pada saat itu saksi sedang berjalan di sekitar komplek rumah tempat kejadian karena pada saat itu saksi sebagai penjaga keamanan di komplek rumah tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian, rumah saksi Faisal kosong dimana pada saat kejadian tersebut saksi sedang bertugas dan saksi tidak mengenal Terdakwa namun saksi melihat Terdakwa pada saat Terdakwa sudah keluar dan ingin melarikan diri;
- Bahwa barang yang dicuri tersebut adalah perhiasan berupa emas dan uang tunai namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas Terdakwa keluar dan ingin melarikan diri saat menggunakan sepeda motor dan ketika itu saksi menghadangnya dengan menggunakan bangku yang saksi gunakan untuk duduk-duduk namun Terdakwa menabrak bangku tersebut sehingga dapat meloloskan diri dan pada saat tersebut Terdakwa sempat berkata-kata: "SIAPA BILANG SAYA MALING-SIAPA BILANG SAYA MALING" dan saat itu saksi dapat melihat dengan jelas plat nomor sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa yaitu DR 5127 BQ sepeda motor jenis Beat warna hitam dan ciri-ciri Terdakwa tidak menggunakan helm, rambut belah dua tinggi kurang lebih 165 cm mata belo;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan/meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 09.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Jalan Oncer II Lingkungan Karang Bedil RT/RW 003/059 Kelurahan Mataram Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah berupa uang tunai sebesar Rp700.000,- dan 1 buah gelang emas 22 karat 6 gram;
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi mengantarkan pesanan lipstick bersama istri Terdakwa setelah mengantarkan selesai lalu Terdakwa jalan-jalan menggunakan sepeda motor di Lingkungan Karang Bedil dan masuk ke dalam kompleks perumahan yang pada saat itu situasi dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa melihat ada rumah yang pintu pagarnya dalam keadaan terbuka sedikit setelah itu Terdakwa memarkir sepeda motor di depan rumah milik korban dan Terdakwa langsung masuk melalui pintu pagar rumah milik korban selanjutnya Terdakwa melihat jendela kamar rumah milik korban lalu Terdakwa membuka jendela tersebut dengan cara merusak jendela tersebut mempergunakan tangan Terdakwa dan langsung masuk ke dalam kamar yang ada di rumah milik korban sesampainya di dalam kamar tersebut Terdakwa membuka lemari pakaian yang tidak terkunci dan Terdakwa mencari barang-barang milik korban selanjutnya di dalam lemari tersebut Terdakwa menemukan barang berupa 1 (satu) buah gelang emas beserta uang tunai sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa dilihat oleh korban lalu Terdakwa melarikan diri namun pada saat Terdakwa melarikan diri Terdakwa sempat dihadang oleh tetangga korban dan penjaga keamanan komplek namun Terdakwa bisa melarikan diri;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual gelang emas di daerah cakra sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di orang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa penjualan hasil curian tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang-hutang kepada teman Terdakwa dan untuk membeli barang Narkoba berupa sabu-sabu dan sisanya Terdakwa berikan kepada istri;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 643/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam DR 5127 BQ yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa foto yang diambil dari hasil rekaman CCTV tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dengan tindak pidana perkelahian selama 6 (enam) bulan dan pernah dihukum tindak pidana pencurian selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam DR 5127 BQ beserta kunci kontak;
2. 1 (satu) buah baju switer lengan panjang warna hitam tulisan Celcius;
3. 1 (satu) pasang sandal jepit merk Eiger;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian dilihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Faisal Ahmadi, S.AP., dan saksi Widia Astuti pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 09.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Jalan Oncer II Lingkungan Karang Bedil RT/RW 003/059 Kelurahan Mataram Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram;
- Bahwa awalnya Terdakwa masuk ke rumah saksi Faisal Ahmadi, S.AP., dan saksi Widia Astuti dengan cara masuk melalui pintu pagar rumah selanjutnya Terdakwa melihat jendela kamar rumah milik korban lalu Terdakwa membuka jendela tersebut dengan cara merusak jendela kamar dan langsung masuk di dalam kamar kemudian membuka lemari pakaian dan Terdakwa mencari barang-barang milik saksi Faisal Ahmadi, S.AP., dan saksi Widia Astuti kemudian Terdakwa menemukan uang yang saksi Faisal Ahmadi, S.AP., dan saksi Widia Astuti simpan dilemari sejumlah Rp700.000,- serta gelang emas 22 karat seberat 6 gram yang disimpan dalam dompet namun dompetnya tidak diambil;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 643/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian pintu dan jendela rumah saksi Faisal Ahmadi, S.AP dan saksi Widia Astuti dalam keadaan terkunci namun pintu gerbang tidak terkunci hanya dicantel;
- Bahwa pada saat kejadian saksi Widia Astuti berhadapan langsung dengan Terdakwa dan juga sempat berkomunikasi dengan Terdakwa dengan mengatakan: "APA-APA" kemudian Terdakwa bertanya "KAMU SIAPA MAU CARI SIAPA?" kemudian saksi Widia Astuti menjawab "SAYA YANG PUNYA RUMAH, KAMU SIAPA MAU NGAPAIN DI RUMAH SAYA" namun tidak dijawab oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi Munawar melihat dengan jelas Terdakwa keluar dan ingin melarikan diri saat menggunakan sepeda motor dan ketika itu saksi Munawar menghadangnya dengan menggunakan bangku yang saksi Munawar gunakan untuk duduk-duduk namun Terdakwa menabrak bangku tersebut sehingga dapat meloloskan diri dan pada saat tersebut Terdakwa sempat berkata-kata: "SIAPA BILANG SAYA MALING-SIAPA BILANG SAYA MALING" dan saat itu saksi Munawar dapat melihat dengan jelas plat nomor Sepeda Motor yang digunakan oleh Terdakwa yaitu DR 5127 BQ Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam dan ciri-ciri Terdakwa tidak menggunakan helm, rambut belah dua tinggi kurang lebih 165 cm mata belo;
- Bahwa 1 buah baju switer lengan panjang warna hitam bertuliskan Celcius dan 1 pasang sandal jepit merk Eiger warna hitam adalah milik Terdakwa yang dipergunakan saat itu;
- Bahwa Terdakwa menjual gelang emas di daerah cakra sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di orang yang tidak Terdakwa kenal dan penjualan hasil curian tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang-hutang kepada teman Terdakwa dan untuk membeli barang Narkoba berupa sabu-sabu dan sisanya Terdakwa berikan kepada istri;
- Bahwa kerugian yang saksi Faisal Ahmadi, S.AP., dan saksi Widia Astuti alami akibat pencurian tersebut sebesar Rp4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dengan tindak pidana perkelahian selama 6 (enam) bulan dan pernah dihukum tindak pidana pencurian selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 643/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
5. Unsur yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam pasal ini adalah siapa saja setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau status sosial, yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum, yang melakukan perbuatan pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-Undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidakmampuan Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur “barang siapa” dalam kontek pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur “barang siapa” ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan tunggal tidak terpenuhi maka unsur “barang siapa” dimaksud tidak terpenuhi pula, namun

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 643/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan tunggal terpenuhi maka unsur “barang siapa” dimaksud terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya pemindahan suatu barang atau benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya dari penguasaan pemiliknya ke penguasaan diri si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Faisal Ahmadi, S.AP., Widia Astuti, Munawar, keterangan Terdakwa yang kemudian diperoleh Petunjuk dan memperhatikan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Faisal Ahmadi, S.AP., dan saksi Widia Astuti pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 09.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Jalan Oncer II Lingkungan Karang Bedil RT/RW 003/059 Kelurahan Mataram Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram, dimana awalnya Terdakwa masuk ke rumah saksi Faisal Ahmadi, S.AP., dan saksi Widia Astuti dengan cara masuk melalui pintu pagar rumah selanjutnya Terdakwa melihat jendela kamar rumah milik korban lalu Terdakwa membuka jendela tersebut dengan cara merusak jendela kamar dan langsung masuk di dalam kamar kemudian membuka lemari pakaian dan Terdakwa mencari barang-barang milik saksi Faisal Ahmadi, S.AP., dan saksi Widia Astuti kemudian Terdakwa menemukan uang yang saksi Faisal Ahmadi, S.AP., dan saksi Widia Astuti simpan dilemari sejumlah Rp700.000,- serta gelang emas 22 karat seberat 6 gram yang disimpan dalam dompet namun dompetnya tidak diambil, yang kemudian Terdakwa menjual gelang emas di daerah Cakra sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah suatu barang atau benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis merupakan kepemilikan sebagian atau kepemilikan seluruhnya dari pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Faisal Ahmadi, S.AP., Widia Astuti, Munawar, keterangan Terdakwa yang kemudian diperoleh Petunjuk dan memperhatikan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Faisal Ahmadi,

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 643/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.AP., dan saksi Widia Astuti pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 09.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Jalan Oncer II Lingkungan Karang Bedil RT/RW 003/059 Kelurahan Mataram Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram, dimana awalnya Terdakwa masuk ke rumah saksi Faisal Ahmadi, S.AP., dan saksi Widia Astuti dengan cara masuk melalui pintu pagar rumah selanjutnya Terdakwa melihat jendela kamar rumah milik korban lalu Terdakwa membuka jendela tersebut dengan cara merusak jendela kamar dan langsung masuk di dalam kamar kemudian membuka lemari pakaian dan Terdakwa mencari barang-barang milik saksi Faisal Ahmadi, S.AP., dan saksi Widia Astuti kemudian Terdakwa menemukan uang yang saksi Faisal Ahmadi, S.AP., dan saksi Widia Astuti simpan dilemari sejumlah Rp700.000,- serta gelang emas 22 karat seberat 6 gram yang disimpan dalam dompet namun dompetnya tidak diambil, yang kemudian Terdakwa menjual gelang emas di daerah Cakra sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi Faisal Ahmadi, S.AP., dan saksi Widia Astuti mengalami kerugian sebesar Rp4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah pengambilan yang dilakukan harus ditujukan atau dimaksudkan untuk dimiliki oleh dirinya dan kepemilikan tersebut dilakukan dengan melanggar hak si pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Faisal Ahmadi, S.AP., Widia Astuti, Munawar, keterangan Terdakwa yang kemudian diperoleh Petunjuk dan memperhatikan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Faisal Ahmadi, S.AP., dan saksi Widia Astuti pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 09.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Jalan Oncer II Lingkungan Karang Bedil RT/RW 003/059 Kelurahan Mataram Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram, dimana awalnya Terdakwa masuk ke rumah saksi Faisal Ahmadi, S.AP., dan saksi Widia Astuti dengan cara masuk melalui pintu pagar rumah selanjutnya Terdakwa melihat jendela kamar rumah milik korban lalu Terdakwa membuka jendela tersebut dengan cara merusak jendela kamar dan langsung masuk di dalam

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 643/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar kemudian membuka lemari pakaian dan Terdakwa mencari barang-barang milik saksi Faisal Ahmadi, S.AP., dan saksi Widia Astuti kemudian Terdakwa menemukan uang yang saksi Faisal Ahmadi, S.AP., dan saksi Widia Astuti simpan dilemari sejumlah Rp700.000,- serta gelang emas 22 karat seberat 6 gram yang disimpan dalam dompet namun dompetnya tidak diambil, yang kemudian Terdakwa menjual gelang emas di daerah Cakra sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualannya Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang-hutang kepada teman Terdakwa dan untuk membeli barang Narkoba berupa sabu-sabu dan sisanya Terdakwa berikan kepada istri;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi Faisal Ahmadi, S.AP., dan saksi Widia Astuti mengalami kerugian sebesar Rp4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana cukup salah satu perbuatan terbukti maka dapat dinyatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya adalah perbuatan yang akan dijelaskan berikutnya bertujuan untuk masuk ke tempat kejahatan bukan untuk keluar atau memasukkan ke dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela, bahwa dalam hal ini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Faisal Ahmadi, S.AP., Widia Astuti, Munawar, keterangan Terdakwa yang kemudian diperoleh Petunjuk dan memperhatikan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Faisal Ahmadi, S.AP., dan saksi Widia Astuti pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 09.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Jalan Oncer II Lingkungan Karang Bedil RT/RW 003/059 Kelurahan Mataram Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram, dimana awalnya Terdakwa masuk ke rumah saksi Faisal Ahmadi, S.AP., dan saksi Widia

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 643/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Astuti dengan cara masuk melalui pintu pagar rumah selanjutnya Terdakwa melihat jendela kamar rumah milik korban lalu Terdakwa membuka jendela tersebut dengan cara merusak jendela kamar dan langsung masuk di dalam kamar kemudian membuka lemari pakaian dan Terdakwa mencari barang-barang milik saksi Faisal Ahmadi, S.AP., dan saksi Widia Astuti kemudian Terdakwa menemukan uang yang saksi Faisal Ahmadi, S.AP., dan saksi Widia Astuti simpan dilemari sejumlah Rp700.000,- serta gelang emas 22 karat seberat 6 gram yang disimpan dalam dompet namun dompetnya tidak diambil, yang kemudian Terdakwa menjual gelang emas di daerah Cakra sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Dakwaan Tunggal telah terpenuhi, sedang terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 tersebut, maka dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tersebut, maka unsur pertama yaitu “unsur barang siapa” juga telah terpenuhi sehingga seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Dakwaan Tunggal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi dan oleh karena ternyata dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan pema'af maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dimana tujuan pemidanaan bukan merupakan pembalasan terhadap perbuatan salah yang telah dilakukan Terdakwa namun pemidanaan harus bersifat prefentif, korektif dan edukatif serta tidak bersifat pembalasan semata, namun tujuan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 643/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap Terdakwa tetapi untuk mengembalikan Terdakwa menjadi warga masyarakat dan Warga Negara yang baik dan bertanggungjawab. Pidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur edukatif yang mengandung makna pidana tersebut mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan salah yang telah dilakukan dan menjadikan Terdakwa mempunyai sikap jiwa yang positif, konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam DR 5127 BQ beserta kunci kontak, 1 (satu) buah baju switer lengan panjang warna hitam tulisan Celcius, 1 (satu) pasang sandal jepit merk Eiger yang telah disita dari Narullah Alias Arun maka dikembalikan kepada Terdakwa Narullah Alias Arun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Faisal Ahmadi, S.AP dan saksi Widia Astuti;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 643/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NARULLAH Alias ARUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam DR 5127 BQ beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) buah baju switer lengan panjang warna hitam tulisan Celcius;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit merk Eiger yang telah disita dari Narullah Alias Arun;
6. Dikembalikan kepada Terdakwa Narullah Alias Arun;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2,500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2019, oleh kami, Sri Sulastri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muslih Harsono, S.H., M.H., Hiras Sitanggang, S.H., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Komang Lanus, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ketut Ari Santini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslih Harsono, S.H., M.H.

Sri Sulastri, S.H., M.H.

Hiras Sitanggang, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

I Komang Lanus, S.H., M.H.